

Terkait dengan hal tersebut di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang perlu untuk memperpanjang masa pendampingan peralihan alat penangkapan ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan 31 Desember 2017 terhitung sejak berakhirnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pada tanggal 3 Januari 2017.

Adapun ketentuan perpanjangan masa peralihan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. dilakukan pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang;
2. selama masa peralihan, alat penangkapan ikan yang dilarang hanya diperbolehkan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan provinsi sampai dengan 12 mil dengan ukuran selektifitas yaitu *mesh size* minimal 2 (dua) inch pada bagian kantong serta hasil tangkapan tercatat di pelabuhan pangkalan;
3. tata cara pengoperasian sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/KEPMEN-KP/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2017

An. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TAGKAP



Tembusan:

Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan